

**PELAPORAN PELAKSANAAN  
PENILAIAN RISIKO TAHUN 2024  
KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN**



**KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN**

Jalan Raya Bedahan Nomor 70, Babat, Lamongan, Jawa Timur 62271,  
Telepon (0322) 451016, Faksimile (0322) 451016, Pos-el: kec.babat@lamongankab.go.id  
Laman: [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

## KECAMATAN BABAT

Jalan Raya Bedahan Nomor 70, Babat, Lamongan, Jawa Timur 62271,  
Telepon (0322) 451016, Faksimile (0322) 451016, Pos-el: kec.babat@lamongankab.go.id  
Laman: www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN : 900.1.4.11/122/413.305/2025  
TANGGAL TERBIT : 27 Maret 2025

Disiapkan Oleh	:	Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan   <b>HADIID AKBAR AMRULLAH, S.Ab</b> NIP. 19950323 202012 1 008
Diperiksa	:	Sekretaris Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan   <b>AHMAD ANWAR RUSDI, S.STP., M.M</b> NIP. 19840822 200312 1 002
Disahkan Oleh	:	 <b>JOHNY INDEANTO F. S.STP., M.Si</b> NIP. 19830330 200112 1002  

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategis untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan / pengelolaan sumberdaya. oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan, sehingga di perlukan manajemen resiko yang baik sehingga dalam perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana yang terjadwal serta terwujudnya pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan atau *good government*.

## **B. DASAR HUKUM**

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2028 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- ii. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
- iii. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
- iv. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
- v. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- i. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- ii. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan pengingkatan kinerja ;
- iii. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- iv. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan Keputusan dan perencanaan ;
- v. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;

- vi. meningkatkan ketahanan organisasi ;
- vii. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

#### **D. RUANG LINGKUP**

Manajemen risiko pada Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- i. Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- ii. Identifikasi risiko ;
- iii. Analisis risiko ;
- iv. Evaluasi risiko ;
- v. Pengendalian risiko ;
- vi. Pemantauan dan telaah ulang ;
- vii. Koordinasi dan komunikasi.

## **II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAATINI**

#### **A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAATINI**

Lingkungan pengendali adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Oleh karena itu, setiap organisasi wajib menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif agar sistem pengendalian intern yaitu :

1. Penegakan integritas dan nilai etika
2. Komitmen terhadap kompetensi
3. Kepemimpinan yang kondusif
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
5. Pelepasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM
7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

## **B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan Penyelenggaraan Pemerintah Negara, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset Negara, dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Sebagai pelaksana pengendalian intern, telah di terbitkan Surat Keputusan Camat Babat Kabupaten Lamongan tanggal 29 Desember 2023 nomor : 188/59/413.305/2023 tentang pembentukan tim Satuan Tugas system pengendalian intern Pemerintah tahun 2024. Terdapat 5 (lima) unsur Sistem Pengendalian Intern yang dijadikan indikator pencapaian tujuan tersebut di atas yaitu :

1. *Control Environment* (Lingkungan Pengendalian)
2. *Risk Assessment* (Penilaian Resiko)
3. *Control Activities* (Kegiatan Pengendalian)
4. *Information & Communication* (Informasi dan Komunikasi)
5. *Monitoring* (Pemantauan)

## **III. PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALI**

### **A. PENETAPAN KONTEKS / TUJUAN**

Penetapan konteks dilakukan meliputi penentuan unit pemilik risiko, sasaran yang akan dikelola risikonya, horizon waktu resiko yang akan dikelola dan penerapan kriteria untuk menganalisa resiko dan evaluasi resiko, adapun sasaran yang dikelola resiko nya sesuai dengan rencana strategis 2021 s.d 2026 meliputi :

1. Meningkatkan manajemen internal Perangkat Daerah
2. Meningkatkan Pemberdayaan Desa

Sedangkan horizon waktu resiko merupakan tahunan atau sesuai tahun anggaran.

### **B. HASIL IDENTIFIKASI RISIKO**

Identifikasi Risiko dilakukan dengan cara mengkaji dan mendata kemungkinan – kemungkinan atau kejadian – kejadian yang berpotensi menghambat atau menggagalkan pencapaian tujuan pelaksanaan

setiap kegiatan utama. Sumber data yang digunakan dalam Identifikasi Risiko adalah Indikator Kinerja Utama Tahun 2024, adapun hasil identifikasi sebagaimana berikut :

**Kertas Kerja Strategis OPD**  
**Kecamatan Babat**

No	Tujuan / Sasaran Strategis / Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang terkena
1	Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Publik yang Inovatif							C		
	Sasaran : Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah		Nilai Sakip Kecamatan							
	Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Percentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	Terlambatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat	ROO.24.99.37 .01	Camat	Keterbatasan stok blanko berkas administrasi kependudukan		Menurunnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Kecamatan
									Penurunan skor nilai SAKIP karena indikator pelayanan tidak tercapai	Kecamatan
									potensi keluhan atau pengaduan masyarakat meningkat	Kecamatan
									terhambatnya pencapaian tujuan strategis kecamatan dalam inovasi layanan	Kecamatan

No	Tujuan / Sasaran Strategis / Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang terkena
			Terhambatnya proses pelayanan administrasi kependudukan secara digital	ROO.24.99.37 .02	Camat	Sistem informasi administrasi kependudukan (website / aplikasi) mengalami error, gangguan teknis, atau sedang dalam masa perawatan (maintenance)	Internal	C	Antrian dan waktu tunggu masyarakat meningkat karena proses pelayanan menjadi lebih lambat	Kecamatan
									Terjadi penumpukan permohonan layanan administrasi	Kecamatan
									Nilai SAKIP Kecamatan bisa terdampak karena indikator efektivitas layanan tidak tercapai	Kecamatan

No	Tujuan / Sasaran Strategis / Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang terkena
2	Tujuan : Meningkatkan Kemandirian Desa									
	Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Pemberdayaan Desa								
	Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Desa	Percentase Desa Naik Kelas	Rendahnya Partisipasi dan inisiatif desa dalam program pemberdayaan	ROO.24.99.37 .03	Camat	Keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam perencanaan dan pengelolaan program	Internal	C	Program Pemberdayaan Desa tidak berjalan optimal	Kecamatan
						Kurangnya pemahaman Desa terhadap konsep pemberdayaan dan kemandirian	Internal	C	Tidak tercapainya target strategis pembangunan berbasis Desa	Kecamatan

### **C. HASIL ANALISIS RISIKO**

Analisis Risiko dilakukan dengan cara menentukan tingkat kemungkinan suatu risiko dan tingkat dampak suatu risiko dengan memperhatikan penanganan risiko yang sudah diidentifikasi serta Rencana Tindan Pengendalian Risiko (RTP).

### **D. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN**

Hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di Kecamatan Babat pelaksanaan pengendalian dan sebagai langkah strategis sebagai bahan dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP adapun table kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana berikut :

#### **Pengendalian Yang Sudah dilaksanakan**

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	Belum ada sistem peringatan dini untuk stok blanko, pencatatan masih manual	Kasi Pelayanan, Sekretaris Kecamatan	Triwulan II Tahun 2024
2	Belum ada prosedur manual saat sistem pelayanan digital mengalami gangguan	Kasi Pelayanan, Admin Pelayanan Digital	Triwulan II–III 2024
3	Partisipasi desa dalam program pemberdayaan masih rendah, sinergi belum optimal	Kasi PMD, Sekcam	Triwulan II Tahun 2024 – berkelanjutan

### **E. Pengendalian yang dibutuhkan**

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing risiko,

**Kegiatan Pengendalian yang Ada dan masih Dibutuhkan /  
RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian (RTP dan CEE)**

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian	RTP	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
1	Belum ada sistem peringatan dini untuk stok blanko, pencatatan masih manual	Membuat sistem monitoring stok blanko dan SOP pengajuan darurat ke Dispendukcapil	Kasi Pelayanan, Sekretaris Kecamatan	Triwulan II Tahun 2024	Triwulan II Tahun 2024
2	Belum ada prosedur manual saat sistem pelayanan digital mengalami gangguan	Menyusun SOP layanan manual dan menyediakan formulir cadangan	Kasi Pelayanan, Admin Pelayanan Digital	Triwulan II-III 2025	Triwulan III Tahun 2024
3	Partisipasi desa dalam program pemberdayaan masih rendah, sinergi belum optimal	Pelatihan pemberdayaan, forum komunikasi antar desa, panduan sederhana untuk desa	Kasi PMD, Sekcam	Triwulan II Tahun 2024 – berkelanjutan	Triwulan II Tahun 2024

#### **IV. RANCANGAN INFORMASI dan KOMUNIKASI**

Pada bab ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak terlibat dalam pengendalian risiko serta keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan sebagaimana tabel di bawah

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media / bentuk Sarana Pengkomunik asian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan
1	Monitoring stok blanko dan pengajuan ke Dispendukcapil	Laporan stok mingguan, grup WA internal, surat resmi	Kasi Pelayanan	Sekretaris Kecamatan, Dispendukcapil	Setiap awal minggu dan saat stok menipis
2	Koordinasi saat sistem pelayanan digital mengalami gangguan	Grup WA, surat pemberitahuan , pengumuman digital di media sosial	Admin Pelayanan Digital	Masyarakat, Kasi Pelayanan, Dispendukcapil	Setiap kali terjadi gangguan/maintenance
3	Sosialisasi dan pelatihan pemberdayaan desa	Undangan rapat, presentasi, modul pelatihan, grup WA desa	Kasi PMD	Perangkat Desa, BPD, Pendamping Desa	Triwulan II 2024 dan berkala tiap semester

#### **V. RANCANGAN PEMANTAUAN**

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memasikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dan dilaksanakan dan berjalan efektif sebagaimana tabel dibawah ini

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk / metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan
1	Monitoring stok blanko dan pengajuan ke Dispendukcapil	Pemeriksaan berkala buku stok dan laporan pengajuan, verifikasi fisik stok	Kasi Pelayanan, Sekretaris Kecamatan	Awal dan akhir minggu	Januari – Desember 2024
2	Penyusunan SOP layanan manual saat sistem error	Review berkala implementasi SOP melalui simulasi dan evaluasi kepatuhan	Kasi Pelayanan, Admin Pelayanan Digital	Triwulan II 2024	April 2024
3	Pelatihan pemberdayaan dan forum komunikasi desa	Evaluasi kehadiran, umpan balik dari peserta, monitoring keberlanjutan forum	Kasi PMD	Setelah setiap pelatihan dan forum	Januari – Desember 2024

## VI. PENUTUP

Laporan ini disusun dengan sebaik-baiknya, tetapi dengan keterbatasan pengetahuan dan pesatnya perkembangan dinamika masyarakat, kemajuan teknologi dan globalisasi memunculkan potensi-potensi risiko yang baru dari tahun ke tahun. Oleh karena itu penyusunan menyadari masih banyak yang harus disempurnakan. Semoga laporan ini bermanfaat untuk kemajuan Kecamatan Babat.

